



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 64 TAHUN 2011

TENTANG

KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG TEKNISI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional guna mewujudkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan, diperlukan Teknisi Penerbangan yang kompeten yang memiliki kriteria tertentu sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2009 tentang Honorarium Bagi Inspektur dan Teknisi Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 38/OT 002/Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 39/OT 002/Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Elektronika dan Listrik Penerbangan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG TEKNISI PENERBANGAN.

Pasal 1

1. Teknisi Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas keamanan, keselamatan dan pelayanan penerbangan.
2. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
4. Direktur adalah Direktur yang mengepalai Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
5. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidangnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

Teknisi Penerbangan wajib menyiapkan, memberikan informasi, mengumpulkan data, menyusun laporan tugas/kegiatan, mengoperasikan, memelihara dan mengkalibrasi peralatan, melakukan evaluasi dan koordinasi, menganalisa serta membuat rekomendasi guna mewujudkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kriteria, tugas dan wewenang Teknisi Penerbangan merupakan bagian dari lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Teknisi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
 - a. Teknisi Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan;
 - b. Teknisi Keselamatan Penerbangan; dan
 - c. Teknisi Bandar Udara.
- (2) Teknisi Fasilitas Elektronika dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. bidang fasilitas komunikasi, navigasi dan pengamatan penerbangan; dan
 - b. bidang fasilitas keamanan penerbangan.
- (3) Teknisi Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. bidang pemandu lalu lintas udara (*Air Traffic Controller/ATC*);
 - b. bidang pelayanan komunikasi penerbangan (*Aeronautical Communication Officer*);
 - c. bidang pelayanan informasi aeronautika (*Aeronautical Information Service/AIS*);
 - d. bidang medis penerbangan;
 - e. bidang paramedis dan hygiene sanitasi penerbangan;
 - f. bidang radio atau pengujian dan peneraan;



- g. bidang perawatan pesawat udara;
 - h. bidang penerbang; dan
 - i. bidang *flight operation officer* (FOO).
- (4) Teknisi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. bidang landasan;
 - b. bidang bangunan;
 - c. bidang peralatan elektronika bandar udara;
 - d. bidang peralatan listrik bandar udara;
 - e. bidang peralatan mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar);
 - f. bidang keamanan penerbangan (*aviation security*); dan
 - g. bidang PKP-PK dan *salvage*.

Pasal 5

Teknisi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. level I;
- b. level II; dan
- c. level III.

Pasal 6

- (1) Menteri mempunyai wewenang menetapkan Teknisi Penerbangan.
- (2) Menteri memberi kuasa untuk dan atas namanya kepada Direktur terkait untuk penetapan Teknisi Penerbangan.



Pasal 7

- (1) Kepala Unit Kerja mengusulkan pegawainya yang akan ditetapkan menjadi Teknisi Penerbangan maupun yang akan naik level di lingkungan kerjanya kepada Direktur terkait.
- (2) Direktur terkait melakukan evaluasi pemenuhan kriteria Teknisi Penerbangan terhadap usulan Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur terkait atas nama Menteri menetapkan atau menolak usulan sebagai Teknisi Penerbangan.

Pasal 8

- (1) Penetapan sebagai Teknisi Penerbangan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal Teknisi Penerbangan yang bersangkutan tidak lagi melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan keteknisiannya, maka penetapan sebagai Teknisi Penerbangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Teknisi Penerbangan harus dilaporkan kepada Kepala Unit Kerja terkait secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Kepala Unit Kerja menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur terkait.

Pasal 10

- (1) Teknisi Penerbangan yang tidak melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya, akan diberikan sanksi administrasi, berupa :
 - a. peringatan;
 - b. penangguhan sebagai Teknisi Penerbangan; atau
 - c. pencabutan sebagai Teknisi Penerbangan.

- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur terkait berdasarkan usulan dari Kepala Unit Kerja terkait disertai alasan peringatan dan bilamana dimungkinkan disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi Teknisi yang bersangkutan, serta jangka waktu pemenuhan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur terkait atas nama Menteri dapat menjatuhkan sanksi berupa penangguhan sebagai Teknisi Penerbangan selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi teknisi yang bersangkutan.
- (5) Teknisi Penerbangan yang penetapannya ditangguhkan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait keteknisiannya.
- (6) Apabila dalam masa penangguhan yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur terkait atas nama Menteri dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan sebagai Teknisi Penerbangan.
- (7) Teknisi Penerbangan yang secara sengaja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diberikan sanksi berupa pencabutan sebagai Teknisi Penerbangan, tanpa melalui proses peringatan dan penangguhan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengawasan atas Teknisi Penerbangan dilakukan oleh Direktur terkait.

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2009 tentang Honorarium Bagi Inspektur dan Teknisi Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Direksi PT Angkasa Pura I (Persero);
8. Direksi PT Angkasa Pura II (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 64 TAHUN 2011
Tanggal : 21 JUNI 2011

KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG TEKNISI FASILITAS ELEKTRONIKA DAN LISTRIK PENERBANGAN

I. TEKNISI FASILITAS KOMUNIKASI, NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN

LEVEL I - JUNIOR TEKNISI FASILITAS KOMUNIKASI, NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA jurusan IPA/SMK jurusan Elektronika/Telekomunikasi dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
2. Pendidikan formal D II Teknik Radio dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Memiliki lisensi terampil.
4. Pegawai yang bertugas di bidang fasilitas komunikasi, navigasi dan pengamatan penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Membantu teknisi elektronika penerbangan level II menyiapkan dan mengoperasikan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori C.
2. Membantu teknisi elektronika penerbangan level II melaksanakan pemeliharaan pencegahan tingkat I dan pemeliharaan perbaikan kategori 3 sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /157/IX/2003 untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori C.
3. Membantu teknisi elektronika penerbangan level II dalam melaksanakan kegiatan ground check sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /83/VI/2005 untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori C.



4. Menyiapkan kelengkapan administrasi check list pemeliharaan.
5. Membantu pengisian *Log Book* peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori C.
6. Menyiapkan instrument ukur yang diperlukan dalam kegiatan a, b dan c.
7. Membantu penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan.

LEVEL II - TEKNISI FASILITAS KOMUNIKASI, NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya DII Jurusan Teknik Radio (RTR).
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
3. Memiliki lisensi terampil dan rating di bidang peralatan komunikasi, navigasi dan/atau pengamatan penerbangan.
4. Pegawai yang bertugas di bidang fasilitas komunikasi, navigasi dan pengamatan penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyiapkan dan mengoperasikan peralatan komunikasi dan/atau navigasi kategori A, B dan C dan/atau peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
2. Melaksanakan pemeliharaan pencegahan tingkat I, II dan III serta pemeliharaan perbaikan kategori 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /157/IX/2003 untuk peralatan komunikasi dan/atau navigasi penerbangan kategori C.
3. Membantu teknisi elektronika penerbangan level III dalam perencanaan pemeliharaan peralatan komunikasi dan/atau navigasi kategori A, B dan C dan/atau peralatan pengamatan penerbangan kategori A.

4. Melaksanakan kegiatan *ground check* sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /83/VI/2005 untuk peralatan komunikasi dan/atau navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan/atau peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
5. Membantu pelaksanaan *Flight Calibration* untuk peralatan komunikasi dan/atau navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan/atau peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
6. Membuat rumusan masalah / kerusakan peralatan komunikasi dan/atau navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan/atau peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
7. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap permasalahan / kerusakan peralatan komunikasi dan/atau navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan/atau peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
8. Membuat rumusan hasil evaluasi pemeliharaan peralatan komunikasi dan/atau navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan/atau peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
9. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemeliharaan peralatan komunikasi dan/atau navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan/atau peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
10. Menyiapkan kelengkapan administrasi check list pemeliharaan.
11. Melaksanakan pengisian *Log Book* peralatan komunikasi dan/atau navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan/atau peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
12. Menyiapkan instrument ukur yang diperlukan dalam kegiatan a, b, c dan d.
13. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan peralatan komunikasi dan/atau navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan/atau peralatan pengamatan penerbangan kategori A.

LEVEL III - SENIOR TEKNISI FASILITAS KOMUNIKASI, NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya D III Teknik Elektronika/ Telekomunikasi dengan masa kerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun.
2. Memiliki lisensi ahli dan rating peralatan komunikasi, navigasi dan/atau pengamatan penerbangan.
3. Pegawai yang bertugas di bidang fasilitas komunikasi, navigasi dan pengamatan penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyiapkan dan mengoperasikan peralatan komunikasi dan / navigasi kategori A, B dan C dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
2. Melaksanakan pemeliharaan pencegahan tingkat I, II, III dan IV serta pemeliharaan perbaikan kategori 1, 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /157/IX/2003 untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori C.
3. Melaksanakan dalam perencanaan pemeliharaan peralatan komunikasi dan / navigasi kategori A, B dan C dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
4. Melaksanakan kegiatan *ground check* sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /83/VI/2005 untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
5. Melayani pelaksanaan *Flight Calibration* untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
6. Membuat rumusan masalah / kerusakan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.

7. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap permasalahan / kerusakan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
8. Membuat rumusan hasil evaluasi pemeliharaan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
9. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemeliharaan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
10. Menyiapkan kelengkapan administrasi *check list* pemeliharaan.
11. Melaksanakan pengisian *Log Book* peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
12. Menyiapkan instrument ukur yang diperlukan dalam kegiatan a, b, d dan e.
13. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.

II. TEKNISI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

LEVEL I – TEKNISI BASIC FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja :
 - a. pendidikan SLTA /D I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun; atau
 - b. pendidikan sekurang-kurangnya D II dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun.
3. Pengalaman bertugas di bidang fasilitas keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 1 tahun berdasarkan keputusan kepala unit kerja.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan sebagai sarana penunjang dalam keamanan penerbangan.
2. Menyiapkan kelengkapan administrasi (*check list* pemeliharaan, buku manual, berkala/perbaikan dan form laporan).
3. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.
4. Menyiapkan instrumen ukur yang sesuai dengan kegiatan.
5. Pengumpulan data, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.
6. Melaksanakan pengisian *Log Book*.
7. Melaksanakan pengukuran parameter menggunakan *built in test equipment (BITE)* fasilitas ukur di panel monitor atau dengan *software*.
8. Melaksanakan pengukuran dengan instrumen ukur tambahan.
9. Penyusunan laporan bulanan meliputi unjuk hasil peralatan dan daftar peralatan serta kondisi fasilitas keamanan penerbangan.
10. Penyusunan laporan tahunan yang berisikan kegiatan perbaikan peralatan keamanan penerbangan.

LEVEL II – TEKNISI JUNIOR FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja :
 - a. pendidikan SLTA / D I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 tahun; atau
 - b. pendidikan sekurang-kurangnya D II dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun.
3. Memiliki lisensi :
 - a. Dasar sekurang-kurangnya 2 tahun; atau
 - b. Terampil.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagai sarana penunjang dalam keamanan penerbangan.
2. Menyiapkan kelengkapan administrasi (cek list pemeliharaan, buku manual, berkas/perbaikan dan form laporan).
3. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.
4. Menyiapkan instrument ukur yang sesuai dengan kegiatan.
5. Pengumpulan data, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.
6. Melaksanakan pengisian *Log Book*.
7. Melaksanakan pengukuran parameter menggunakan Built In Test Equipment (BITE) fasilitas ukur di panel monitor atau dengan software.
8. Melaksanakan pengukuran dengan instrument ukur tambahan.
9. Melaksanakan penyetelan ulang bila ditemukan hasil pengukuran parameter yang tidak sesuai dengan standar.
10. Melaksanakan pernggantian komponen/bagian/modul/unit peralatan yang mengalami kerusakan.
11. Melaksanakan perbaikan bagian/modul/unit peralatan peralatan yang mengalami kerusakan.
12. Melaksanakan perbaikan perangkat lunak/software peralatan.
13. Melaksanakan modifikasi peralatan untuk mencapai fungsi maksimal peralatan.
14. Melaksanakan uji coba peralatan setelah perbaikan /modifikasi.
15. Melaksanakan pengamatan tampilan / target.
16. Membuat rumusan masalah/kerusakan.
17. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap permasalahan/kerusakan.
18. Membuat rumusan hasil evaluasi pemeliharaan peralatan.
19. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemeliharaan peralatan.

LEVEL III- TEKNISI SENIOR FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya D III Teknik Elektro/Mesin/Komputer.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun.
3. Memiliki lisensi :
 - a. Terampil sekurang-kurangnya 2 tahun; atau
 - b. Ahli.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagai sarana penunjang dalam Keamanan Penerbangan.
2. Menyiapkan kelengkapan administrasi (cek list pemeliharaan, buku manual, berkala/perbaikan dan form laporan).
3. Menyiapkan instrument ukur yang sesuai dengan kegiatan.
4. Melaksanakan pengisian *Log Book*.
5. Melaksanakan pengukuran parameter penggunaan *Built In Test Equipment (BITE)* fasilitas ukur di panel monitor atau dengan *Software*.
6. Melaksanakan pengukuran dengan instrumen ukur tambahan.
7. Melaksanakan penyetelan ulang bila ditemukan hasil pengukuran parameter yang tidak sesuai dengan standar.
8. Melaksanakan pergantian komponen/bagian/modul/unit peralatan yang mengalami kerusakan.
9. Melaksanakan perbaikan komponen/bagian/modul/unit peralatan yang mengalami kerusakan.
10. Melaksanakan perbaikan perangkat lunak/sofeware peralatan.
11. Melaksanakan pengecekan keluaran peralatan, unit/bagian peralatan.
12. Melaksanakan modifikasi peralatan untuk mencapai fungsi yang maksimal bagi peralatan.
13. Melaksanakan uji coba peralatan setelah dilakukan perbaikan/modifikasi.

14. Melaksanakan pengamatan tampilan/target.
15. Membuat rumusan masalah/kerusakan.
16. Membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti terhadap permasalahan / kerusakan peralatan.
17. Membuat rumusan hasil evaluasi pemeliharaan peralatan.
18. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemeliharaan peralatan.
19. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan meliputi unjuk hasil peralatan, daftar peralatan dan kondisi fasilitas keamanan penerbangan.
20. Penyusunan laporan tahunan yang meliputi kegiatan perbaikan peralatan keamanan penerbangan.
21. Membuat laporan khusus yang berisikan laporan kerusakan, laporan perbaikan bagi peralatan keamanan penerbangan yang mengalami kerusakan kategori berat dan sedang.
22. Membuat perencanaan penggunaan teknologi baru di bidang peralatan keamanan penerbangan.



KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG TEKNISI KESELAMATAN PENERBANGAN

I. TEKNISI PEMANDU LALU LINTAS UDARA (*AIR TRAFFIC CONTROLLER*)

LEVEL I - JUNIOR TEKNISI PEMANDU LALU LINTAS UDARA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya DII Pemandu Lalu Lintas Udara.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Memiliki lisensi JATC dan rating *aerodrome controller*.
4. Pegawai yang bertugas di bidang pemanduan lalu lintas penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *air to ground* pada tower pemanduan lalu lintas udara.
2. Mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *ground to ground* pada tower pemanduan lalu lintas udara dalam.
3. Mampu mengoperasikan peralatan *sirene* dan *crash bell* pada tower pemanduan lalu lintas udara.
4. Mampu mengoperasikan peralatan *gun light* pada tower pemanduan lalu lintas udara.
5. Mampu mengoperasikan Landing – T dan lampu *runway* pada control panel pada tower pemanduan lalu lintas udara.
6. Memberikan *ATC Clearance* kepada pesawat.
7. Memberikan *Taxi Clearance* kepada pesawat yang akan melakukan taxi menuju *runway* dan *apron*.
8. Memberikan *Take Off Clearance* kepada pesawat yang akan melakukan *take off*.

9. Memberikan *Landing Clearance* kepada pesawat yang akan melakukan pendaratan.
10. Memberikan informasi cuaca kepada pesawat yang sedang dan akan melakukan penerbangan.
11. Memberikan informasi cuaca kepada pesawat yang sedang dan akan melakukan pendaratan.
12. Memberikan informasi cuaca kepada pesawat yang sedang melakukan penerbangan di wilayah *vicinity of aerodrome*.
13. Memberikan informasi *runway* yang digunakan kepada pesawat yang hendak *take off* dan *landing*.
14. Mampu memberikan informasi *barometer pressure* kepada pesawat yang hendak *take off* atau *landing* atau melakukan penerbangan di *vicinity aerodrome*.
15. Sekurang-kurangnya mampu melakukan pengendalian lalu lintas udara di wilayah *vicinity aerodrome*.
16. Melaporkan segala kejanggalkan atau kondisi abnormal pada di wilayah *vicinity aerodrome*.
17. Melaksanakan *Standard Operation Procedure (SOP)* yang berlaku.
18. Melaksanakan *Local Procedure* yang berlaku.
19. Mampu memberikan separasi visual terhadap *traffic* di wilayah *vicinity of aerodrome*.
20. Mampu melakukan koordinasi dengan unit *Approach Control Unit (APP)*.
21. Mampu melakukan koordinasi dengan *Flight Service Station (FSS)*.
22. Mampu memberikan *Alerting Service*.
23. Melaporkan segala kondisi abnormal peralatan Pemanduan Lalu Lintas Udara kepada teknisi.
24. Mengisi *Log Book* Operasional.

LEVEL II - TEKNISI PEMANDU LALU LINTAS UDARA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya DII Pemandu Lalu Lintas Udara.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

3. Memiliki lisensi SATC, telah memiliki rating pada level I dan salah satu rating berikut :
 - a. *Approach Controller Procedural (APP)*.
 - b. *Area Controller Procedural (ACC)*.
4. Pegawai yang bertugas dibidang pemanduan lalu lintas penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *air to ground* pada ruangan APP/ACC Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara.
2. Mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *ground to ground* pada ruangan APP/ACC Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara.
3. Mampu mengoperasikan peralatan *vsat* dan *intercom* pada ruangan APP/ACC Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara.
4. Memberikan *ATC Clearance* kepada pesawat.
5. Mampu memberikan informasi cuaca kepada pesawat yang hendak atau sedang melakukan penerbangan pada *Control Zone* atau *Control Area* yang dikendalikan dengan APP/ACC Non-Radar.
6. Memberikan informasi *runway* yang akan digunakan untuk pendaratan kepada pesawat yang sedang melakukan penerbangan.
7. Memberikan informasi *barometric pressure* kepada pesawat yang hendak take off atau landing atau melakukan penerbangan *Control Zone* atau *Control Area*.
8. Sekurang-kurangnya mampu melakukan pengendalian lalu lintas udara di wilayah *Control Zone* atau *Control Area* dengan memberikan pelayanan APP/ACC Non-Radar.
9. Melaporkan segala kejanggalan atau kondisi abnormal pada di wilayah *Control Zone* atau *Control Area*.
10. Melaksanakan *Standard Operation Procedure (SOP)* yang berlaku.
11. Melaksanakan *Local Procedure* yang berlaku.
12. Mampu memberikan separasi vertikal terhadap penerbangan yang ada dalam wilayah tanggung jawabnya.
13. Mampu memberikan separasi horizontal terhadap penerbangan yang ada dalam wilayah tanggung jawabnya.



14. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan *NDB*.
15. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan *VOR*.
16. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan *ILS*.
17. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan *GNSS*.
18. Mampu berkoordinasi dengan unit *Aerodrome Control Tower (ADC)*.
19. Mampu berkoordinasi dengan dengan unit *Approach Control Service (APP)*.
20. Mampu berkoordinasi dengan unit unit *Area Control Centre (ACC)*.
21. Mampu berkoordinasi dengan unit *Flight Service Station (FSS)*.
22. Mampu memberikan *Alerting Service*.
23. Melaporkan segala kondisi abnormal peralatan Pemanduan Lalu Lintas Udara yang berada di *control room* kepada teknisi.
24. Mengisi *Log Book* Operasional.

LEVEL III - SENIOR TEKNISI PEMANDU LALU LINTAS UDARA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya DII Pemandu Lalu Lintas Udara.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.
3. Memiliki lisensi SATC, telah memiliki rating pada level I dan level II serta salah satu rating berikut :
 - a. *Approach Controller Procedural (APP)*;
 - b. *Area Controller Procedural (ACC)*;
 - c. *Approach Controller Surveillance (APP Surv)*;
 - d. *Area Controller Surveillance (ACC Surv)*.
4. Pegawai yang bertugas dibidang pemanduan lalu lintas penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *Air To Ground* pada ruangan *APP/ACC* Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara.



2. Mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *Ground To Ground* pada ruangan *APP/ACC Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara*.
3. Mampu mengoperasikan peralatan *vsat* dan *intercom* pada ruangan *APP/ACC Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara*.
4. Memberikan *ATC Clearance* kepada pesawat.
5. Mampu memberikan informasi cuaca kepada pesawat yang hendak atau sedang melakukan penerbangan pada *Control Zone* atau *Control Area* yang dikendalikan dengan *APP/ACC Non-Radar*.
6. Memberikan informasi *runway* yang akan digunakan untuk pendaratan kepada pesawat yang sedang melakukan penerbangan.
7. Memberikan informasi *barometric pressure* kepada pesawat yang hendak *take off* atau *landing* atau melakukan penerbangan *Control Zone* atau *Control Area*.
8. Sekurang-kurangnya mampu melakukan pengendalian lalu lintas udara di wilayah *Control Zone* atau *Control Area* dengan memberikan pelayanan *APP/ACC Non-Radar*.
9. Melaporkan segala kejanggalan atau kondisi abnormal pada di wilayah *Control Zone* atau *Control Area*.
10. Melaksanakan *Standard Operation Procedure (SOP)* yang berlaku.
11. Melaksanakan *Local Procedure* yang berlaku.
12. Mampu memberikan separasi vertikal terhadap penerbangan yang ada dalam wilayah tanggung jawabnya.
13. Mampu memberikan separasi horizontal terhadap penerbangan yang ada dalam wilayah tanggung jawabnya.
14. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan *NDB*.
15. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan *VOR*.
16. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan *ILS*.
17. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan *GNSS*.
18. Mampu berkoordinasi dengan unit *Aerodrome Control Tower (ADC)*.

19. Mampu berkoordinasi dengan dengan unit *Approach Control Service (APP)*.
20. Mampu berkoordinasi dengan unit unit *Area Control Centre (ACC)*.
21. Mampu berkoordinasi dengan unit *Flight Service Station (FSS)*.
22. Mampu memberikan *Alerting Service*.
23. Melaporkan segala kondisi abnormal peralatan Pemanduan Lalu Lintas Udara yang berada di *control room* kepada teknisi.
24. Mampu menjalankan tugas sebagai Supervisor.
25. Mampu mengamati, mengawasi, serta mengatur kinerja Pemandu Lalu Lintas Udara yang sedang bertugas.
26. Mampu melaksanakan tugas sebagai *Check Controller*.
27. Mengisi *Log Book* Operasional.

II. TEKNISI PELAYANAN KOMUNIKASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL COMMUNICATION OFFICER)

LEVEL I - JUNIOR TEKNISI PELAYANAN KOMUNIKASI PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA atau Basic ATS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
2. Pendidikan formal D II FSO dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
3. Memiliki lisensi Basic ATS dan salah satu rating berikut :
 - a. *Air/Ground Communication*;
 - b. *Point to Point*;
 - c. *Aeronautical Flight Information Service*.
4. Pegawai yang bertugas dibidang pelayanan komunikasi penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyiapkan data komunikasi radio dinas tetap pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.
2. Melaksanakan data komunikasi radio dinas tetap pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.

3. Menyiapkan data komunikasi radio dinas bergerak/informasi penerbangan (*AFIS*) pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.
4. Melaksanakan data komunikasi radio dinas bergerak/informasi penerbangan (*AFIS*) pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.
5. Menyiapkan data komunikasi radio dinas tetap yang mempergunakan *landline teletype (TELEX)* pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.
6. Melaksanakan data komunikasi radio dinas tetap yang mempergunakan *landline teletype (TELEX)* pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.

LEVEL II - TEKNISI PELAYANAN KOMUNIKASI PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya DII *Flight Service Officer*.
2. Masa kerja DII sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
3. Memiliki lisensi FSO, telah memiliki rating pada level I dan salah satu rating berikut :
 - a. *Flight Service Station (FSS)*;
 - b. *Regional Domestic Air route Area (RDARA)*;
 - c. *Major World Air Route Area (MWARA)*;
 - d. *Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)*;
 - e. *Aerodrome Flight Information Services (AFIS)*.
4. Pegawai yang bertugas dibidang pelayanan komunikasi penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyiapkan data informasi penerbangan domestik yang mempergunakan RDARA pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.
2. Memandu komunikasi kepada pesawat udara di luar control airspace pada jalur penerbangan domestik dengan mempergunakan RDARA pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.
3. Menyiapkan data informasi penerbangan internasional yang mempergunakan MWARA pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.

4. Memandu komunikasi kepada pesawat udara di luar control *airspace* pada jalur penerbangan internasional dengan mempergunakan MWARA pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.

LEVEL III - SENIOR TEKNISI PELAYANAN KOMUNIKASI PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya DII *Flight Service Officer*.
2. Masa kerja DII sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.
3. Memiliki lisensi FSO, telah memiliki rating pada level I dan II serta salah satu rating berikut :
 - a. *Aeronautical Message Handling Systems (AMHS)*;
 - b. *Flight Information Center (FIC)*;
 - c. *ATS Interfacility Data Exchange (AIDC)*.
4. Pegawai yang bertugas dibidang pelayanan komunikasi penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyiapkan data komunikasi radio data tetap yang mempergunakan landline teletype (AMSC atau MSC) pada unit stasiun radio penerbangan di bandar udara.
2. Melaksanakan data komunikasi radio data tetap yang mempergunakan landline teletype (AMSC atau MSC) pada unit stasiun radio penerbangan di bandar udara.
3. Melaksanakan koordinasi berita penerbangan dengan ATS unit terkait di bandar udara.
4. Melaksanakan performance *check rating* yang diperoleh di bandar udara sesuai dengan lisensi yang dimiliki.

III. TEKNISI PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES OFFICER)

LEVEL I - JUNIOR TEKNISI PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal SLTA dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

2. Pendidikan formal D II AIS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Memiliki lisensi Junior AIS Officer dan salah satu rating berikut :
 - a. *Aeronautical Information Data Collecting (ADR)*; atau
 - b. *Preflight Information Bulletin Preparation (PIR)*.
4. Pegawai yang bertugas dibidang pelayanan informasi aeronautika.

II. Tugas dan Wewenang

1. Mencatat, menginventaris dan memperbaharui dokumen, annex dan refeannex dan referensi data informasi aeronautika.
2. Menerima, memeriksa serta mengirim berita rencana penerbangan kedatangan, keberangkatan serta perubahannya pada unit pelayanan informasi aeronautika.
3. Memutakhirkan data informasi buku AIP Indonesia dan luar negeri serta dokumen penunjang lainnya pada unit pelayanan informasi aeronautika.
4. Memuktahiran data NOTAM pada NOTAM display board pada unit pelayanan informasi aeronautika.
5. Mencatat dan membuat laporan tugas pada log book pada unit pelayanan informasi aeronautika.
6. Mengumpulkan, memilah, mengedit NOTAM untuk pembuatan mounthly NOTAM summaries/*Printed Plain Language Summaries (PPLS)* pada unit pelayanan aeronautika.
7. Mengumpulkan, memilah, mengedit NOTAM untuk pembuatan *pre flight information bulletin (PIB)* pada unit pelayanan aeronautika.

LEVEL II - TEKNISI PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya DII AIS.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
3. Memiliki lisensi junior AIS Officer, telah memiliki rating pada level I dan salah satu rating berikut :
 - a. *AIS Flight Plan (ABR)*;
 - b. *Notam (NTM)*.
4. Pegawai yang bertugas dibidang pelayanan informasi aeronautika.

II. Tugas dan Wewenang

1. Memutakhirkan data informasi (*hand amendemend*) pada peta-peta penerbangan pada unit pelayanan informasi aeronautika.
2. Membuat draf peta-peta penerbangan pada unit pelayanan informasi aeronautika.
3. Mengumpulkan pemasukan NOTAM serta informasi aeronautika lainnya untuk kegiatan self briefing dan telpon briefing pada unit pelayanan informasi aeronautika.
4. Membuat NOTAM yang menyangkut penetapan kondisi atau perubahan fasilitas, pelayanan, prosedur fasilitas penerbangan serta kondisi bahaya pada unit pelayanan informasi aeronautika.
5. Mengumpulkan, menyusun data informasi NOTAM serta sumber lain untuk bahan pembuatan draft AIP supplement pada unit pelayanan informasi aeronautika.
6. Mengumpulkan, menyusun data informasi AIP supplement, NOTAM permanent serta sumber lain untuk bahan usulan/masukan pembuatan draft AIP amendement atau hand amendement buku *Aeronautical Information Publication*;
7. Mengumpulkan, menyusun data informasi aeronautika untuk usulan/masukan sumber pembuatan AIP/ pelayanan informasi aeronautika.
8. Melaksanakan pertukaran informasi dengan unit pelayanan informasi aeronautika.

LEVEL III - SENIOR TEKNISI PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya DIII AIS.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.
3. Memiliki lisensi Senior AIS Officer, telah memiliki rating pada level I dan II serta salah satu rating berikut :
 - a. *Aeronautical Cartography (ACR)*;
 - b. *AIS Automation (AAR)*.
4. Pegawai yang bertugas dibidang pelayanan informasi aeronautika.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menerima dan menyampaikan laporan berita-berita *Post Flight Information/ Briefing Form* kepada pimpinan untuk klarifikasi pada unit pelayanan informasi aeronautika.
2. Mengesahkan pengisian rencana penerbangan (*FPL*) berjadwal maupun tidak berjadwal termasuk pengesahan *Repetitive Flight Plan (RFP)* pada unit pelayanan informasi aeronautika.
3. Memasukan dan menyampaikan data rencana penerbangan (*FPL*) berjadwal maupun tidak berjadwal termasuk pengesahan *Repetitive Flight Plan (RPL)* ke dalam komputer / unit terkait pada unit pelayanan informasi aeronautika.
4. Menyiapkan laporan bulanan kegiatan dan kondisi operasional pada unit pelayanan informasi aeronautika.

IV. TEKNISI MEDIS PENERBANGAN

LEVEL I – JUNIOR TEKNISI MEDIS PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan Dokter/Dokter Gigi atau *Flight Surgeon/Flight Health*.
2. Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b).
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
4. Pegawai yang bertugas di bidang medis penerbangan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menguji kesehatan personil penerbangan meliputi :
 - Kelas satu :
 - a. *Airline Transport Pilot;*
 - b. *Commercial Pilot;*
 - c. *Flight Navigator;*
 - d. *Flight Engineer.*
 - Kelas dua :
 - a. *Air Traffic Controller;*
 - b. *Private Pilot;*
 - c. *Sport pilot;*
 - d. *Student Pilot;*
 - e. *Flight Attendant.*

- Kelas tiga :

- a. *Flight Operation Officer*;
- b. *Basic Air Traffic Service*;
- c. *Sport Pilot*;
- d. *Flight Service Operator*;
- e. *Aircraft Maintenance Engineer*;
- f. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS);
- g. Teknisi Elektronika Penerbangan;
- h. Teknisi Listrik Penerbangan;
- i. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara;
- j. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
- k. Operator Garbarata;
- l. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara;
- m. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK;
- n. Petugas Salvage;
- o. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara;
- p. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

2. Menyatakan *Fit* atau *unfit* serta menandatangani sertifikat kesehatan personil penerbangan kelas dua dan kelas tiga bagi *Flight Surgeon*.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan *Hygiene* Sanitasi di bidang penerbangan.

LEVEL II – TEKNISI MEDIS PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan : Dokter/Dokter Gigi atau *Flight Surgeon/Flight Health*.
2. Pangkat/Golongan : Sekurang-kurangnya Penata Muda Tk.I (III/b).
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

II. Tugas dan wewenang Level II Teknisi Medis Penerbangan yaitu sebagai berikut :

1. Menguji kesehatan personil penerbangan meliputi :

- Kelas satu :

- a. *Airline Transport Pilot*;
- b. *Commercial Pilot*;
- c. *Flight Navigator*;
- d. *Flight Engineer*.

- Kelas dua :

- a. *Air Traffic Controller*;
- b. *Private Pilot*;
- c. *Sport pilot*;

- d. *Student Pilot*;
- e. *Flight Attendant*.

- Kelas tiga :

- a. *Flight Operation Officer*;
- b. *Basic Air Traffic Service*;
- c. *Sport Pilot*;
- d. *Flight Service Operator*;
- e. *Aircraft Maintenance Engineer*;
- f. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS);
- g. Teknisi Elektronika Penerbangan;
- h. Teknisi Listrik Penerbangan;
- i. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara;
- j. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
- k. Operator Garbarata;
- l. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara;
- m. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK;
- n. Petugas Salvage;
- o. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara;
- p. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

- 2. Melaksanakan *medical flight test* pada awak pesawat bagi *flight surgeon*.
- 3. Melakukan investigasi terhadap *aircraft accident* bila diminta.
- 4. Menyatakan *Fit* atau *unfit* serta menandatangani sertifikat kesehatan personil penerbangan kelas satu, kelas dua dan kelas tiga bagi *Flight Surgeon*.
- 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan *Hygiene Sanitasi* di bidang penerbangan.

LEVEL III – SENIOR TEKNISI MEDIS PENERBANGAN

I. Kriteria

- 1. Pendidikan : Dokter/Dokter Gigi yang sudah menjalani pendidikan *Flight Surgeon/Flight Health/S-2/Dokter Spesialis*.
- 2. Pangkat/Golongan : Sekurang-kurangnya Penata (III/c).
- 3. Masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

II. Tugas dan wewenang Level III Senior Teknisi Medis Penerbangan yaitu sebagai berikut :

1. Menguji kesehatan personil penerbangan meliputi :

- Kelas satu :

- a. *Airline Transport Pilot;*
- b. *Commercial Pilot;*
- c. *Flight Navigator;*
- d. *Flight Engineer.*

- Kelas dua :

- a. *Air Traffic Controller;*
- b. *Private Pilot;*
- c. *Sport pilot;*
- d. *Student Pilot;*
- e. *Flight Attendant.*

- Kelas tiga :

- a. *Flight Operation Officer;*
- b. *Basic Air Traffic Service;*
- c. *Sport Pilot;*
- d. *Flight Service Operator;*
- e. *Aircraft Maintenance Engineer;*
- f. *Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS);*
- g. *Teknisi Elektronika Penerbangan;*
- h. *Teknisi Listrik Penerbangan;*
- i. *Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara;*
- j. *Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);*
- k. *Operator Garbarata;*
- l. *Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara;*
- m. *Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK;*
- n. *Petugas Salvage;*
- o. *Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udar;*
- p. *Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.*

2. Melaksanakan *Medical Flight Test* pada awak pesawat bagi *Flight Surgeon*.

3. Melakukan investigasi terhadap *aircraft accidents* bila diminta.

4. Menyatakan Fit atau unfit serta menandatangani sertifikat kesehatan personil penerbangan kelas satu, kelas dua dan kelas tiga bagi *Flight Surgeon*.

5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Hygiene Sanitasi di bidang penerbangan.
6. Memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap personel penerbangan di bidang kesehatan penerbangan.

V. TEKNISI PARAMEDIS DAN HYGIENE SANITASI PENERBANGAN

LEVEL I – JUNIOR TEKNISI PARAMEDIS DAN HYGIENE SANITASI PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan : Sekurang-kurangnya SLTA/SPK/SPKG.
2. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I (II/b).
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

II. Tugas dan Wewenang

1. Mengoperasikan alat kedokteran dan kesehatan khusus (radiologi, laboratorium dan sebagainya) untuk membantu pelaksanaan tugas dokter dalam pengujian kesehatan personil penerbangan meliputi :
 - Kelas satu :
 - a. *Airline Transport Pilot;*
 - b. *Commercial Pilot;*
 - c. *Flight Navigator;*
 - d. *Flight Engineer.*
 - Kelas dua :
 - a. *Air Traffic Controller;*
 - b. *Private Pilot;*
 - c. *Sport pilot;*
 - d. *Student Pilot;*
 - e. *Flight Attendant.*
 - Kelas tiga :
 - a. *Flight Operation Officer;*
 - b. *Basic Air Traffic Service;*
 - c. *Sport Pilot;*
 - d. *Flight Service Operator;*
 - e. *Aircraft Maintenance Engineer;*
 - f. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS);
 - g. Teknisi Elektronika Penerbangan;
 - h. Teknisi Listrik Penerbangan;
 - i. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara;

- j. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
 - k. Operator Garbarata;
 - l. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara;
 - m. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK;
 - n. Petugas Salvage;
 - o. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara;
 - p. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.
2. Membantu medis dalam melakukan Medical Flight Test pada awak pesawat bagi Paramedis.
 3. Membantu medis dalam melaksanakan pengawasan Hygiene dan Sanitasi di bidang penerbangan.

LEVEL II – TEKNISI PARAMEDIS DAN HYGIENE SANITASI PENERBANGAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal untuk teknisi Hygiene Sanitasi Penerbangan sekurang-kurangnya D-III.
2. Pangkat/Golongan untuk teknisi Paramedis sekurang-kurangnya Pengatur Tk.I (II/d) dan untuk teknisi Hygiene Sanitasi Penerbangan sekurang-kurangnya Penata Muda (III/a).
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
4. Telah mengikuti diklat Flight Nurse/diklat Flight Health/diklat Jantung/diklat Mata/diklat Basic Hygiene Sanitasi/ diklat Radiologi Diagnostik/diklat THT.

II. Tugas dan Wewenang

1. Mengoperasikan alat kedokteran dan kesehatan khusus (radiologi, laboratorium dan sebagainya) untuk membantu pelaksanaan tugas dokter dalam pengujian kesehatan personil penerbangan meliputi :
 - Kelas satu :
 - a. *Airline Transport Pilot;*
 - b. *Commercial Pilot;*
 - c. *Flight Navigator;*
 - d. *Flight Engineer.*
 - Kelas dua :
 - a. *Air Traffic Controller;*
 - b. *Private Pilot;*

- c. *Sport pilot*;
- d. *Student Pilot*;
- e. *Flight Attendant*.

- Kelas tiga :

- a. *Flight Operation Officer*;
- b. *Basic Air Traffic Service*;
- c. *Sport Pilot*;
- d. *Flight Service Operator*;
- e. *Aircraft Maintenance Engineer*;
- f. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS);
- g. Teknisi Elektronika Penerbangan;
- h. Teknisi Listrik Penerbangan;
- i. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara;
- j. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
- k. Operator Garbarata;
- l. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara;
- m. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK;
- n. Petugas Salvage;
- o. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara;
- p. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

2. Membantu medis dalam melakukan *Medical Flight Test* pada awak pesawat bagi Paramedis.
3. Membantu medis dalam melaksanakan pengawasan Hygiene dan Sanitasi di bidang penerbangan.
4. Membantu medis dalam penyusunan laporan pembinaan dan pengawasan Hygiene dan Sanitasi di bidang penerbangan.

LEVEL III – SENIOR TEKNISI PARAMEDIS DAN HYGIENE SANITASI PENERBANGAN

I. Memiliki kriteria, sebagai berikut :

1. Pendidikan formal untuk teknisi Hygiene Sanitasi Penerbangan sekurang-kurangnya S-1.
2. Pangkat/Golongan untuk teknisi paramedis sekurang-kurangnya Penata Muda (III/a) dan untuk teknisi Hygiene Sanitasi Penerbangan sekurang-kurangnya Penata (III/c).
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun.
4. Telah mengikuti diklat Flight Nurse/diklat Flight Health/diklat Jantung/diklat Mata/diklat Basic Hygiene Sanitasi/ diklat Radiologi Diagnostik/diklat THT.

II. Tugas dan wewenang Level III Senior Teknisi Paramedis dan Hygiene Sanitasi Penerbangan yaitu sebagai berikut :

1. Mengoperasikan alat kedokteran dan kesehatan khusus (radiologi, laboratorium dan sebagainya) untuk membantu pelaksanaan tugas dokter dalam pengujian kesehatan personil penerbangan meliputi :

- Kelas satu :

- a. *Airline Transport Pilot;*
- b. *Commercial Pilot;*
- c. *Flight Navigator;*
- d. *Flight Engineer.*

- Kelas dua :

- a. *Air Traffic Controller;*
- b. *Private Pilot;*
- c. *Sport pilot;*
- d. *Student Pilot;*
- e. *Flight Attendant.*

- Kelas tiga :

- a. *Flight Operation Officer;*
- b. *Basic Air Traffic Service;*
- c. *Sport Pilot;*
- d. *Flight Service Operator;*
- e. *Aircraft Maintenance Engineer;*
- f. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS);
- g. Teknisi Elektronika Penerbangan;
- h. Teknisi Listrik Penerbangan;
- i. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara;
- j. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
- k. Operator Garbarata;
- l. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara;
- m. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK;
- n. Petugas Salvage;
- o. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara;
- p. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

2. Membantu medis dalam melakukan *Medical Flight Test* pada awak pesawat bagi Paramedis.

3. Membantu medis dalam melaksanakan investigasi terhadap *aircraft accidents* bila diminta bagi paramedic.

4. Membantu medis dalam melaksanakan pembinaan *Hygiene* dan Sanitasi di bidang penerbangan.

5. Membantu medis dalam penyusunan laporan pembinaan dan pengawasan *Hygiene* dan Sanitasi di bidang penerbangan.

VI. TEKNISI PENGUJIAN DAN PENERAAN

LEVEL I

I. Kriteria

1. Sekurang-kurangnya SMU/SMK jurusan elektro.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Pegawai yang bertugas di bidang pengujian dan peneraan fasilitas navigasi penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyiapkan tool, Ground support Equipment (GSE) dan buku pedoman.
2. Menyiapkan perlengkapan peralatan kalibrasi sebelum pelaksanaan kalibrasi.
3. Membantu melaksanakan perawatan, perbaikan dan modifikasi terhadap peralatan fasilitas uji kalibrasi penerbangan.
4. Membantu membuat laporan hasil kalibrasi fasilitas penerbangan.
5. Membantu melepas dan mengganti komponen.
6. Membantu memeriksa kondisi peralatan pengujian dan peneraan serta console kalibrasi.
7. Membantu pelaksanaan "*function check*" peralatan pengujian dan peneraan.
8. Membantu menyiapkan data fasilitas keselamatan penerbangan yang akan dikalibrasi beserta lembar kerja dan laporan.
9. Memeriksa dan mencocokkan kelengkapan peralatan pengujian dan peneraan, dokumen kalibrasi untuk dikembalikan kepada petugas laboratorium darat.
10. Menerima dan mencatat data titik koordinat fasilitas navigasi yang didapat dari hasil survey koordinat pada lokasi atau bandara.

LEVEL II

I. Kriteria

1. Sekurang-kurangnya SMU/SMK jurusan elektro.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
3. Memiliki sertifikat yang terkait dengan bidang kalibrasi fasilitas penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan perawatan, perbaikan dan modifikasi terhadap peralatan fasilitas uji kalibrasi penerbangan.
2. Melaksanakan survey titik koordinat yang diperlukan pada bandar udara yang akan dikalibrasi.
3. Melaksanakan penerbangan kalibrasi sebagai *Theodolite Operator* atau *Ground Equipment* (PDGPS).
4. Memberitahukan kepada teknisi di darat untuk melakukan *adjustment/penyetelan/reseting* peralatan fasilitas keselamatan penerbangan sesuai dengan toleransi.
5. Membantu menganalisa dan mengolah laporan hasil kalibrasi fasilitas keselamatan penerbangan secara detail di *data base computer* laboratorium darat dan dituangkan dalam bentuk *final report*.
6. Menyiapkan data fasilitas keselamatan penerbangan yang akan dikalibrasi beserta lembar kerja dan laporan.
7. Memeriksa kondisi peralatan pengujian dan peneraan kalibrasi termasuk *bench test* dan *ground equipment*.
8. Melaksanakan "*function check*" peralatan pengujian dan peneraan.

LEVEL III

I. Kriteria

1. Sekurang-kurangnya D.II Teknik.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
3. Memiliki sertifikat yang terkait dengan fungsional di bidang fasilitas navigasi penerbangan.



II. Tugas dan Wewenang

1. Merencanakan perawatan, perbaikan dan modifikasi terhadap peralatan fasilitas uji kalibrasi penerbangan.
2. Melaksanakan *upload* data koordinat fasilitas yang akan dikalibrasi ke dalam *Flight Inspection System (FIS)/console* kalibrasi.
3. Melaksanakan penerbangan kalibrasi sebagai panel operator atau *Flight Inspector*.
4. Menyusun pedoman/petunjuk teknis pengujian dan peneraan/kalibrasi alat bantu navigasi penerbangan.
5. Menganalisa dan mengolah laporan hasil kalibrasi fasilitas keselamatan penerbangan secara detail di *data base computer* laboratorium darat dan dituangkan dalam bentuk *final report*.
6. Melaksanakan sosialisasi manual/pedoman prosedur pengujian dan peneraan alat bantu navigasi penerbangan dan fasilitas keselamatan penerbangan.
7. Melakukan koordinasi dengan PIC dan *teknisi ground station* dalam pelaksanaan kalibrasi.
8. Merencanakan pelaksanaan *function check* peralatan pengujian dan peneraan.

VII. TEKNISI PERAWATAN PESAWAT UDARA

LEVEL I

I. Kriteria

1. Sekurang-kurangnya SLTA/SMK.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Pegawai yang bertugas di bidang perawatan pesawat udara.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyiapkan Tool, *Ground Support Equipment (GSE)*, dan buku pedoman.
2. Melakukan kegiatan kebersihan pesawat udara (mencuci, membersihkan eksterior dan interior pesawat udara kalibrasi).

3. Melakukan kegiatan kebersihan hanggar, tools, GSE dan buku pedoman setelah melaksanakan perawatan pesawat udara.
4. Membantu melaksanakan kegiatan Pekerjaan SB, AD, SI.
5. Membantu melepas dan mengganti komponen.
6. Membantu pelaksanaan perawatani rutin (*routine inspection*) pesawat udara kalibrasi.
7. Membantu melaksanakan *swing compass* pesawat udara.
8. Membantu melaksanakan *weight and balance* (penimbangan) pesawat udara.
9. Membantu pelaksanaan pekerjaan perbaikan pesawat (*trouble shooting*).
10. Membantu menyiapkan menguji operasional system pesawat (*maintenance run-up*), menyiapkan *fire extinguisher*, *GSE*, melepas ganjal pesawat.
11. Membantu melakukan pembaharuan (*update*) data teknik pesawat udara seperti *component status*, *aircraft status*, pencatatan *log book*, revisi *maintenance manual*, dll.

LEVEL II

- I. Memiliki Kriteria, sebagai berikut :
 1. Sekurang-kurangnya SLTA/SMK.
 2. Masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
 3. Memiliki *basic license* (sekurang-kurangnya A1 atau A4 atau C1 atau C2).
- II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi Perawatan Pesawat Udara, yaitu sebagai berikut :
 1. Melaksanakan perawatan pesawat udara dan peralatan pendukung perawatan pesawat udara kalibrasi.
 2. Melaksanakan kegiatan Pekerjaan SB, AD, SI.
 3. Melepas dan mengganti komponen.
 4. Melaksanakan pelaksanaan perawatan rutin (*routine inspection*) pesawat udara kalibrasi.

5. Melaksanakan *swing compass* pesawat udara.
6. Melaksanakan *weight and balance* (penimbangan) pesawat udara.
7. Melaksanaa pekerjaan perbaikan pesawat (*trouble shooting*).
8. Membantu menguji operasional system pesawat (*maintenance run-up*) seperti mencatat kondisi pesawat saat run up.
9. Melaksanakan *Preflight Inspection, Post Flight Inpsection* dan *Daily Inspection* pesawat udara kalibrasi saat melakukan penerbangan kalibrasi.
10. Melaksanakan muatan bagasi (*loading*), mengisi bahan baker (*refueling*) pada saat melakukan penerbangan kalibrasi.
11. Membuat *work order*, menyiapkan referensi dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perawatan pesawat udara.
12. Membuat laporan *Service Dificulty Report (SDR)*.
13. Menyiapkan Data serta dokumen yang dibutuhkan untuk pembaharuan (*renewal*) Sertifikat Kelayakan Pesawat seperti *C of A, C of R, Radio Permit, ELT Code, SSR Mode S Code, Weight and Balance* dan *Swing Compass*.
14. Melakukan pembaharuan (*update*) data serta dokumen perawatan pesawat udara kalibrasi seperti *Aircraft Log Book, Engine Log Book, Service Dificulty Report (SDR), Component Status, Aircraft Status, Hold Item List (HILL), Minimum Equipment List (MEL), Company Maintenance Manual (CMM), SB, AD* dan *SI*.

LEVEL III

I. Kriteria

1. Sekurang-kurangnya SLTA/SMK.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.
3. Memiliki Aircraft Type Rating (Engine dan Airframe-Full Rating).

II. Tugas dan Wewenang

1. Membuat rencana program perawatan pesawat udara dan peralatan pendukung (GSE).
2. Melaksanakan RII (*Requirement Inspection Item*).
3. Menyatakan Pesawat Laik Udara (*Release*) untuk *Daily Inspection*.

4. Mengesahkan Hasil Inspeksi Rutin (*Return To Service – RTS*).
5. Mengesahkan hasil *Swing Compass* dan *Weight and Balance*.
6. Mengevaluasi hasil inspeksi (*rutin, daily, preflight and postflight*), perbaikan (*trouble shooting*), pelaksanaan AD dan SB, dan *Engineering Monitoring Trend*.
7. Melakukan supervisi pekerjaan perawatan pesawat udara kalibrasi.
8. Melakukan revisi dan evaluasi dokumen *Standar Operating Procedure (SOP)* Perawatan Pesawat Udara (CMM, MEL, CTM dsb).
9. Mensahkan/*approved* modifikasi sistem komponen pesawat atau peralatan pendukung perawatan pesawat udara yang telah dikerjakan.
10. Merencanakan, membuat dan melaksanakan aircraft training type.
11. Mensahkan/*approved* komponen *Serviceable (S)* dan *Unserviceable (US)*.
12. Memonitor dan mengawasi seluruh pekerjaan perawatan pesawat udara kalibrasi.
13. Melakukan eksternal dan internal audit terhadap hal – hal yang berkaitan dengan perawatan pesawat udara.

VIII. TEKNISI PENERBANG

LEVEL I

I. Kriteria

1. Sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
3. Memiliki sertifikat Lisensi *Comercial Pilot License (CPL)*.
4. Memiliki rating pesawat kalibrasi.

II. Tugas dan Wewenang

1. Membantu PIC sebagai *First Officer (FO)* untuk menerbangkan pesawat.
2. Melaksanakan SOP penerbangan kalibrasi.

3. Mencatat laporan jam terbang dan *trip report*.
4. Menyiapkan bahan koordinasi antara PIC dengan pimpinan bandar udara setempat sebelum penerbangan kalibrasi.
5. Melakukan koordinasi dengan FOO, mekanik dan personel bandar udara setempat sebelum penerbangan kalibrasi.

LEVEL II

I. Kriteria

1. Sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Memiliki rating pesawat kalibrasi.
4. Memiliki sertifikat Lisensi *Comercial Pilot License (CPL)/Instrument Rating (IR)*.

II. Tugas dan Wewenang

1. Membantu PIC sebagai *First Officer (FO)* untuk menerbangkan pesawat.
2. Melaksanakan SOP penerbangan kalibrasi.
3. Mencatat laporan jam terbang dan *trip report*.
4. Menyiapkan bahan koordinasi antara PIC dengan pimpinan bandar udara setempat sebelum penerbangan kalibrasi.
5. Melakukan koordinasi dengan FOO, mekanik dan personel bandar udara setempat sebelum penerbangan kalibrasi.

LEVEL III

I. Kriteria

1. Sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
3. Memiliki sertifikat *Air Transport Pilot License (ATPL)*.
4. Memiliki rating pesawat sebagai *Pilot In Command (PIC)*.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan penerbangan kalibrasi sebagai *Pilot In Command (PIC)*.
2. Melaksanakan SOP penerbangan kalibrasi.
3. Melakukan koordinasi dengan pimpinan bandar udara setempat sebelum melaksanakan penerbangan kalibrasi.
4. Menandatangani hasil kalibrasi dan laporan jam terbang.
5. Mempertanggungjawabkan terhadap *trip report*.

IX. TEKNISI *FLIGHT OPERATION OFFICER (FOO)*

LEVEL I

I. Kriteria

1. Sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Telah mengikuti dan memiliki sertifikat diklat keudaraan.

II. Tugas dan Wewenang

1. Membantu menyiapkan jadwal penerbangan kalibrasi.
2. Membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti *approach chart, en route charts, flight plan, ATC clearance, flight approval* dan *security clearance*.
3. Membantu menyusun komposisi *crew* penerbangan kalibrasi.
4. Membantu menyusun jadwal *medical* dan *renewal Pilot License*.
5. Membantu mencatat data pelaksanaan penerbangan kalibrasi.

LEVEL II

I. Kriteria

1. Sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
3. Memiliki sertifikat FOO.

II. Tugas dan Wewenang

1. Membantu menyiapkan jadwal penerbangan kalibrasi.

2. Membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti *approach chart, en route charts, flight plan, ATC clearance, flight approval* dan *security clearance*.
3. Melaksanakan updating *approach chart* dan *en route charts*.
4. Memonitor validasi *medical certificate* dan *Pilot License*.
5. Mencatat data pelaksanaan penerbangan kalibrasi.
6. Menyiapkan akomodasi *crew*.

LEVEL III - TEKNISI FOO

I. Kriteria

1. Sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
3. Memiliki sertifikat FOO.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyusun jadwal penerbangan kalibrasi.
2. Menyusun komposisi *crew* penerbangan kalibrasi.
3. Membuat konsep *Flight Approval* dan *Security Clearance*.
4. Mengevaluasi dan membuat target jam terbang.
5. Membuat *Flight Plan* dan *ATC Clearance*.
6. Mengkoordinasikan kegiatan *Ground Handling* dengan bandar udara yang dituju.

KRITERIA, TUGAS, DAN WEWENANG TEKNISI BANDAR UDARA

I. TEKNISI LANDASAN

LEVEL I – TEKNISI PELAKSANA PRATAMA LANDASAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SMK bidang teknik atau SMU sederajat.
2. Pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a).
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
4. Memiliki lisensi tingkat terampil.

II. Tugas dan Wewenang

1. Membantu melaksanakan inspeksi dan membuat laporan hasil inspeksi terhadap kondisi fasilitas sisi udara.
2. Membantu melaksanakan pengujian mix-desain dan penempatan material sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.
3. Membantu menyiapkan peralatan kerja sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan peralatan.
4. Membantu melaksanakan pekerjaan perbaikan sesuai kondisi dan tingkat kerusakan.
5. Membantu menentukan lokasi penempatan material dan peralatan kerja.

LEVEL II – TEKNISI PELAKSANA LANDASAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma II dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya.
2. Pangkat sekurang-kurangnya Pengatur (II/c).
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

4. Memiliki lisensi tingkat terampil 3 (tiga) tahun.

II. Tugas dan Wewenang

1. Memeriksa laporan dan memeriksa kondisi fasilitas sisi udara yang dilaporkan.
2. Melaksanakan dan menganalisis pengujian mix-desain dan penempatan material sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.
3. Menyiapkan peralatan kerja sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan peralatan.
4. Melaksanakan pekerjaan perbaikan sesuai kondisi dan tingkat kerusakan.
5. Mengelompokkan jenis kerusakan fasilitas sisi udara;
6. Melaksanakan pengujian *trial mix*.

LEVEL III – TEKNISI PENGAWAS LANDASAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal Diploma III dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya dan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta memiliki lisensi tingkat terampil sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau memiliki lisensi tingkat Ahli.
2. Pendidikan formal Sarjana Strata-1 atau Diploma IV dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya dan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun serta memiliki lisensi tingkat terampil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau memiliki lisensi tingkat Ahli.
3. Pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda TK. I (III/b).

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap hasil pemeriksaan/inspeksi fasilitas sisi udara.
2. Melakukan pengawasan dan menganalisa kebutuhan teknisi baik kualitas maupun kuantitas.
3. Melakukan pengawasan dan menganalisa kebutuhan peralatan kerja sesuai kebutuhan tingkat kerusakan.

4. Melakukan pengawasan dan menganalisa kebutuhan waktu dan cara pelaksanaan yang disesuaikan dengan frekuensi penerbangan atau Jam Operasi Bandar Udara.
5. Melakukan pengawasan dan menganalisa kebutuhan material dan mix-desain.
6. Melakukan pengawasan dan menganalisa kebutuhan biaya.
7. Melakukan pengawasan dan menganalisa penempatan material dan peralatan kerja.
8. Melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/inspeksi.
9. Melakukan pengawasan dan melaporkan hasil inspeksi fasilitas sisi udara.

II. TEKNISI BANGUNAN

LEVEL I – TEKNISI PELAKSANA PRATAMA BANGUNAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SMK bidang teknik atau SMU sederajat.
2. Pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a).
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
4. Memiliki Lisensi tingkat terampil.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan inspeksi dan membuat laporan kondisi fasilitas sisi darat.
2. Melaksanakan pengujian mix-desain dan penempatan material sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.
3. Menyiapkan peralatan kerja sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan peralatan.
4. Melaksanakan pekerjaan perbaikan sesuai kondisi dan tingkat kerusakan.
5. Membantu menentukan lokasi penempatan material dan peralatan kerja.

LEVEL II – TEKNISI PELAKSANA BANGUNAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma II dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya.
2. Pangkat sekurang-kurangnya Pengatur (II/c).
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
4. Memiliki lisensi tingkat terampil 3 (tiga) tahun.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan inspeksi dan membuat laporan hasil inspeksi terhadap kondisi fasilitas sisi darat.
2. Melaksanakan dan menganalisis pengujian mix-desain dan penempatan material sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.
3. Menyiapkan peralatan kerja sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan peralatan.
4. Melaksanakan pekerjaan perbaikan sesuai kondisi dan tingkat kerusakan.
5. Menempatkan material dan peralatan kerja.
6. Mengelompokkan jenis kerusakan fasilitas sisi darat.

LEVEL III – TEKNISI PENGAWAS BANGUNAN

I. Kriteria

1. Pendidikan formal Diploma III dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya dan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta memiliki lisensi tingkat terampil sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau memiliki lisensi tingkat Ahli.
2. Pendidikan formal Sarjana Strata-1 atau Diploma IV dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya dan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun serta memiliki lisensi tingkat terampil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau memiliki lisensi tingkat Ahli.
3. Pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda TK. I (III/b).

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap hasil pemeriksaan/inspeksi fasilitas sisi darat.
2. Melakukan pengawasan dan menganalisa kebutuhan teknis baik kualitas maupun kuantitas.
3. Melakukan pengawasan dan menganalisa kebutuhan peralatan kerja sesuai kebutuhan tingkat kerusakan.
4. Melakukan pengawasan dan menganalisa kebutuhan waktu dan cara pelaksanaan.
5. Melakukan pengawasan dan menganalisa kebutuhan material dan mix-desain.
6. Melakukan pengawasan dan menganalisa kebutuhan biaya.
7. Melakukan pengawasan dan menganalisa penempatan material dan peralatan kerja.
8. Melakukan pengawasan dan melaporkan hasil inspeksi fasilitas sisi darat.

III. TEKNISI PERALATAN ELEKTRONIKA BANDAR UDARA

LEVEL I – TEKNISI PELAKSANA PRATAMA PERALATAN ELEKTRONIKA BANDAR UDARA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA sederajat Jurusan Elektronika/Listrik atau sejenisnya.
2. Pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a).
3. Masa Kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
4. Memiliki lisensi terkait.

II. Tugas dan Wewenang

1. Membantu menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan elektronika.
2. Membantu melaksanakan pemeliharaan peralatan elektronika.
3. Membantu memperbaiki tingkat kerusakan ringan peralatan elektronika.

4. Membantu pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan kerusakan sedang dan berat peralatan elektronika.
5. Membantu menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan elektronika.
6. Membantu melaksanakan kegiatan *performance check* peralatan elektronika.
7. Membantu melaksanakan *updating* data peralatan elektronika.

LEVEL II – TEKNISI PELAKSANA PERALATAN ELEKTRONIKA BANDAR UDARA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal D III Jurusan Teknik Elektronika/ Listrik atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
2. Pendidikan formal DII Elektronika/ Listrik atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
3. Pangkat sekurang-kurangnya Pengatur (II/c).
4. Memiliki lisensi terkait.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan elektronika.
2. Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan peralatan kerusakan ringan dan sedang peralatan elektronika.
3. Melaksanakan pemeliharaan perbaikan peralatan kerusakan berat peralatan elektronika.
4. Memperbaiki kerusakan peralatan elektronika dan pemeliharaan tingkat II dan III.
5. Membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan peralatan elektronika.
6. Menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan elektronika.
7. Membuat gambar teknis instalasi pemasangan peralatan elektronika.

8. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja peralatan elektronika dan kelengkapannya.
9. Merencanakan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan peralatan elektronika.
10. Melaksanakan kegiatan *performance check* peralatan elektronika.

LEVEL III – TEKNISI PENGAWAS PERALATAN ELEKTRONIKA BANDAR UDARA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal D.IV / SI Jurusan Teknik Elektronika/Listrik atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2. Pendidikan formal D.III Elektronika/ Listrik atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
3. Pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda TK. I (III/b).
4. Memiliki lisensi terkait.

II. Tugas dan Wewenang

1. Mengawasi pelaksanaan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan elektronika.
2. Melaksanakan/mengawasi pemeliharaan perbaikan peralatan tingkat sedang dan berat peralatan elektronika.
3. Melakukan pengawasan dan menganalisis kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan peralatan elektronika dan membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan peralatan elektronika.
4. Melakukan pengawasan dan menyusun/memeriksa spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan elektronika.
5. Melakukan pengawasan dan menganalisis kebutuhan suku cadang peralatan elektronika.
6. Melakukan pengawasan dan membuat/memeriksa gambar teknis instalasi pemasangan peralatan elektronika.
7. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi dan menganalisis kinerja peralatan elektronika dan kelengkapannya.

8. Melakukan pengawasan dan merencanakan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan peralatan elektronika.
9. Mengawasi pelaksanaan kegiatan *performance check* peralatan elektronika.
10. Melakukan pengawasan dan melaksanakan supervisi kinerja teknisi peralatan elektronika.
11. Melakukan pengawasan dan memberikan teori teknis peralatan kepada teknisi peralatan elektronika untuk mendapatkan sertifikat.
12. Melakukan pengawasan dan memberikan praktek pengoperasian pemeliharaan trouble shooting, penggunaan alat ukur analisis peralatan kepada teknisi peralatan elektronika bagi pemegang sertifikat.
13. Mengawasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan serta kelengkapannya.
14. Melakukan pengawasan dan menyiapkan *format commissioning* dan inspeksi peralatan dan kelengkapannya.

IV. TEKNISI PERALATAN LISTRIK BANDAR UDARA

LEVEL I – TEKNISI PELAKSANA PRATAMA PERALATAN LISTRIK BANDAR UDARA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SMU/ sederajat Jurusan Listrik/Elektronika atau sejenisnya.
2. Pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a).
3. Masa Kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
4. Memiliki lisensi terkait.

II. Tugas dan Wewenang

1. Membantu menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan listrik.
2. Membantu melaksanakan pemeliharaan peralatan listrik.
3. Membantu melaksanakan pemeliharaan tingkat kerusakan ringan peralatan listrik.

4. Membantu pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan kerusakan sedang dan berat peralatan listrik.
5. Membantu memperbaiki kerusakan peralatan listrik dari pemeliharaan tingkat kerusakan ringan dan sedang.
6. Membantu menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan listrik.
7. Membantu melaksanakan kegiatan *performance check* peralatan listrik.
8. Membantu melaksanakan *ground check* terhadap peralatan yang dikalibrasi.
9. Membantu pelaksanaan *flight* kalibrasi.

LEVEL II – TEKNISI PELAKSANA PERALATAN LISTRIK BANDAR UDARA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal D III Jurusan Teknik Listrik/ Elektronika atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
2. Pendidikan formal DII Listrik/Elektronika atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
3. Pangkat sekurang-kurangnya Pengatur (II/c).
4. Memiliki lisensi terkait.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan listrik.
2. Melaksanakan pemeliharaan perbaikan peralatan kerusakan ringan dan sedang peralatan listrik.
3. Membantu pelaksanaan pemeliharaan perbaikan peralatan kerusakan berat peralatan listrik.
4. Memperbaiki kerusakan perbaikan peralatan listrik dan pemeliharaan tingkat II dan III.
5. Membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan peralatan listrik.
6. Menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan listrik.

7. Membuat gambar teknis instalasi pemasangan peralatan listrik.
8. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja peralatan listrik dan kelengkapannya.
9. Membantu perencanaan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan peralatan listrik.
10. Melaksanakan kegiatan *performance check* peralatan listrik.
11. Melaksanakan *ground check* terhadap peralatan yang dikalibrasi.
12. Membantu pelaksanaan flight kalibrasi.

LEVEL III – TEKNISI PENGAWAS PERALATAN LISTRIK BANDAR UDARA

I. Kriteria

1. Pendidikan formal D.IV/SI Jurusan Teknik Listrik/Elektronika atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2. Pendidikan formal DIII Listrik/ Elektronika atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
3. Pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda TK. I (III/b).
4. Memiliki lisensi terkait.

II. Tugas dan Wewenang

1. Mengawasi pelaksanaan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan listrik.
2. Mengawasi pemeliharaan perbaikan peralatan tingkat sedang dan berat peralatan listrik.
3. Menganalisis kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan peralatan listrik dan membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan peralatan listrik.
4. Menyusun/memeriksa spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan listrik.
5. Menganalisis kebutuhan suku cadang peralatan listrik.
6. Memeriksa gambar teknis instalasi pemasangan peralatan listrik.

7. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja peralatan listrik dan kelengkapannya.
8. Merencanakan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan peralatan listrik.
9. Mengawasi pelaksanaan kegiatan *performance check* peralatan listrik.
10. Melaksanakan supervisi kinerja teknisi peralatan listrik.
11. Memberikan teori teknis peralatan kepada teknisi peralatan listrik untuk mendapatkan sertifikat.
12. Memberikan praktek pengoperasian pemeliharaan *trouble shooting*, penggunaan alat ukur analisis peralatan kepada teknisi peralatan listrik bagi pemegang sertifikat.
13. Mengawasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan serta kelengkapannya.
14. Menyiapkan *format commissioning* dan inspeksi peralatan dan kelengkapannya.

V. TEKNISI PERALATAN MEKANIKAL ATAU PERALATAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANDAR UDARA (ALAT-ALAT BESAR)

LEVEL I – TEKNISI PELAKSANA PRATAMA MEKANIKAL ATAU PERALATAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANDAR UDARA (ALAT-ALAT BESAR)

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA sederajat Jurusan Mesin atau sejenisnya.
2. Pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda (II/a).
3. Masa Kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
4. Memiliki lisensi terkait.

II. Tugas dan Wewenang

1. Membantu menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).

2. Membantu pemeliharaan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).
3. Membantu pemeliharaan tingkat kerusakan ringan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).
4. Membantu pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan kerusakan sedang dan berat Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).
5. Menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).
6. Membantu melaksanakan kegiatan *performance check* Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).

LEVEL II – TEKNISI PELAKSANA MEKANIKAL ATAU PERALATAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANDAR UDARA (ALAT-ALAT BESAR)

I. Kriteria

1. Pendidikan formal DIII Jurusan Mesin atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
2. Pendidikan formal DII Mesin atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
3. Pangkat sekurang-kurangnya Pengatur (II/c).
4. Memiliki lisensi terkait.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).
2. Melaksanakan pemeliharaan perbaikan peralatan kerusakan ringan dan sedang Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).
3. Membantu pelaksanaan pemeliharaan perbaikan peralatan kerusakan berat Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).

4. Membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).
5. Menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).
6. Membuat gambar teknis instalasi pemasangan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).
7. Membantu perencanaan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar).
8. Melaksanakan kegiatan *performance check* mekanikal Bandar udara.

LEVEL III – TEKNISI PENGAWAS MEKANIKAL ATAU PERALATAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANDAR UDARA (ALAT-ALAT BESAR)

I. Kriteria

1. Pendidikan formal DIV atau SI Jurusan Mesin atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2. Pendidikan formal DIII Mesin atau sejenisnya dengan masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
3. Pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda TK. I (III/b).
4. Memiliki lisensi terkait.

II. Tugas dan Wewenang

1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar).
2. Mengawasi pemeliharaan perbaikan peralatan tingkat sedang dan berat mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar).
3. Menganalisis kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar) dan membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar).

4. Memeriksa spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar).
5. Menganalisis kebutuhan suku cadang mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar).
6. Membuat/memeriksa gambar teknis instalasi pemasangan mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar).
7. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar) dan kelengkapannya.
8. Merencanakan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar).
9. Melaksanakan kegiatan *performance check* mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar).
10. Melaksanakan supervisi kinerja teknisi mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar).
11. Memberikan teori teknis peralatan kepada teknisi mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar) untuk mendapatkan sertifikat.
12. Memberikan praktek pengoperasian pemeliharaan *trouble shooting*, penggunaan alat ukur analisis peralatan kepada teknisi mekanikal atau peralatan pemeliharaan fasilitas bandar udara (alat-alat besar) bagi pemegang sertifikat.
13. Mengawasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan serta kelengkapannya.
14. Menyiapkan format *commissioning* dan inspeksi peralatan dan kelengkapannya.

VI. TEKNISI AVIATION SECURITY (KEAMANAN PENERBANGAN)

LEVEL I – PERSONEL BASIC KEAMANAN PENERBANGAN (BASIC AVSEC)

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.

2. Masa kerja :

- a. pendidikan SLTAVD I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun; atau
- b. pendidikan minimal D II dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

3. Pengalaman bertugas di bidang keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan patroli di perimeter dan daerah keamanan terbatas.
2. Melakukan pemantauan di daerah umum, daerah keamanan terbatas, dan daerah steril.
3. Mengendalikan pergerakan orang dan kendaraan di lingkungan kerja bandar udara.
4. Melakukan pengamanan terhadap fasilitas penerbangan, gedung dan instalasi di bandar udara.
5. Melakukan pengendalian dan pengaturan orang dan kendaraan yang akan memasuki daerah keamanan terbatas dan daerah steril.
6. Melakukan pemeriksaan orang, barang, kargo dan kendaraan tanpa menggunakan peralatan keamanan.
7. Membuat laporan terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
8. Melakukan tugas-tugas keamanan penerbangan sesuai perintah pimpinan.

LEVEL II – PERSONEL JUNIOR KEAMANAN PENERBANGAN (*JUNIOR AVSEC*)

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja :
 - a. pendidikan SLTA / D I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; atau
 - b. pendidikan minimal D II dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

3. Memiliki lisensi :
 - a. basic Avsec sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
 - b. junior Avsec.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan tugas dan wewenang seperti pada Level I (*Basic Avsec*).
2. Melakukan proses pemeriksaan orang, barang, dan kargo dengan menggunakan peralatan keamanan.
3. Mengisi log book kinerja peralatan dan membuat laporan kerusakan dan/atau penurunan kinerja pada peralatan keamanan.
4. Mengoperasikan peralatan keamanan, antara lain :
 - a. *X-Ray*
 - b. *Explosive Detector*
 - c. *CCTV*
 - d. *Liquid Detector*, dll.

LEVEL III – PERSONEL SENIOR KEAMANAN PENERBANGAN (*SENIOR AVSEC*)

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja :
 - a. pendidikan SLTA s/d D 1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; atau
 - b. pendidikan minimal D II dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
3. Memiliki lisensi :
 - a. junior Avsec sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
 - b. senior Avsec.

II. Tugas dan Wewenang

1. Melakukan tugas dan wewenang seperti pada Level II (*Junior Avsec*).
2. Melakukan tugas sebagai supervisor pada tempat pemeriksaan penumpang dan barang.



3. Melakukan tugas sebagai supervisor dalam pelaksanaan patroli, pengawasan, pengamanan dan pengendalian di daerah keamanan terbatas, daerah steril dan daerah umum.
4. Melakukan tugas sebagai supervisor dalam mengendalikan pergerakan orang dan kendaraan di lingkungan kerja bandar udara.
5. Melakukan tugas sebagai supervisor dalam melakukan pengamanan terhadap fasilitas penerbangan, gedung, dan instalasi di bandar udara.
6. Melakukan tugas sebagai supervisor dalam pengendalian dan pengaturan orang dan kendaraan yang akan memasuki daerah keamanan terbatas dan daerah steril.
7. Pembuatan laporan temuan bahan, alat, barang yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
8. Mengkoordinasikan dengan perusahaan angkutan udara dalam penanganan terhadap *security item*, pengangkutan tahanan.
9. Membuat laporan kegiatan bulanan keamanan di bandar udara sesuai dengan posisi kerjanya.

VII. TEKNISI PERTOLONGAN KECELAKAAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK) DAN SALVAGE

LEVEL I –TEKNISI RATING BASIC PKP-PK dan SALVAGE

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja :
 - a. pendidikan SLTA /D I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun; atau
 - b. pendidikan minimal D II dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Pengalaman bertugas dibidang Pelayanan Darurat 1 tahun berdasarkan keputusan kepala unit kerja.

II. Tugas dan wewenang

1. Mengoperasikan kendaraan pendukung jenis mobil comando, Nurse tender, Mobil Tangki air, mobil serbaguna, ambulance, ambulance multi purpose, mobil generator dan peralatan pendukungnya.
2. Mengoperasikan dan mengfungsikan alat bantu pernapasan bagi korban.




3. Menggelar selang / hand line.
4. Menggulung selang / hand line setelah pemakaian.
5. Menggunakan dan memfungsikan tandu.
6. Menggunakan dan memfungsikan tangga pada kendaraan PKP-PK.
7. Menggunakan dan memfungsikan hand line pada kendaraan PKP-PK.
8. Mengoperasikan *hose reel* pada kendaraan PKP-PK.
9. Memasang kopleng pada *hand line*.
10. Memasang *nozzle foam* pada *hand line*.
11. Melaksanakan prosedur dan pengisian bahan kimia kering pada kendaraan PKP-PK.
12. Melaksanakan prosedur dan menggunakan simpul tali.
13. Memasang kopleng dan selang penghisap pada saat pengisian tangki air antar kendaraan dan atau dari bak penampungan air.
14. Membantu melakukan pembersihan pipa –pipa dan selang dari sisa-sisa dan kotoran bahan pemadam/foam pada kendaraan PKP-PK.
15. Mengoperasikan monitor/turet secara manual dari atas kabin.
16. Mengoperasikan dan memfungsikan peralatan *breathing apparatus (BA set)*.
17. Menyusun laporan bulanan, semester dan tahunan berisikan daftar kendaraan pemadam, bahan pemadam serta kondisinya dan daftar personel PKP-PK.

LEVEL II – TEKNISI RATING JUNIOR PKP-PK dan SALVAGE

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja :
 - a. pendidikan SLTA /D I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; atau
 - b. pendidikan D II s/d S1 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

3. Memiliki lisensi :
 - a. basic PKP-PK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. junior PKP-PK;
 - c. salvage sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
 - d. teknik pemeliharaan/perawatan PKP-PK.

II. Tugas dan Wewenang

1. Mengoperasikan kendaraan pendukung jenis: mobil comando, Nurse tender, Mobil Tangki air, mobil serbaguna, ambulance, ambulance multi purpose, mobil generator dan peralatan pendukungnya.
2. Mengoperasikan dan mengfungsikan alat bantu pernapasan bagi korban.
3. Menggelar selang / hand line.
4. Menggulung selang / hand line setelah pemakaian.
5. Menggunakan dan memfungsikan tandu.
6. Menggunakan dan memfungsikan tangga pada kendaraan PKP-PK.
7. Menggunakan dan memfungsikan hand line pada kendaraan PKP-PK.
8. Mengoperasikan hose reel pada kendaraan PKP-PK.
9. Memasang kopling pada hand line.
10. Memasang nozzle foam pada hand line.
11. Melaksanakan prosedur dan pengisian bahan kimia kering pada kendaraan PKP-PK.
12. Memahami prosedur dan menggunakan simpul tali.
13. Memasang kopling dan selang penghisap pada saat pengisian tangki air antar kendaraan dan atau dari bak penampungan air.
14. Melakukan pembersihan pipa –pipa dan selang dari sisa-sisa dan kotoran bahan pemadam/foam pada kendaraan PKP-PK.
15. Mengoperasikan monitor/turet secara manual dari atas kabin.
16. Mengoperasikan dan memfungsikan peralatan breathing apparatus (BA set).

17. Mengoperasikan kendaraan PKP-PK jenis Foam Tender Tipe III dan Combined Agent Tipe III serta peralatan pendukungnya.
18. Mengeluarkan bahan pemadam/foam melalui hand line, hose reel, monitor/turet, ground sweep nozzle dan under truck pada kendaraan PKP-PK jenis foam tender tipe III atau combined agent tipe III dari ruang kemudi.
19. Melaksanakan tugas tentang pengendalian operasi pemadam kebakaran.
20. Menggunakan dan mengoperasikan peralatan komunikasi di *watchroom*.
21. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan, peralatan pendukung dan bahan pemadam.
22. Melakukan inventarisasi kendaraan dan peralatan pendukung yang mengalami kerusakan.

LEVEL III – TEKNISI RATING SENIOR PKP-PK dan SALVAGE

I. Kriteria

1. Pendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA.
2. Masa kerja :
 - a. pendidikan SLTA /D I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun; atau
 - b. pendidikan D II s/d D IV dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
3. Memiliki lisensi :
 - a. junior PKP-PK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. senior PKP-PK;
 - c. salvage sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun; atau
 - d. teknik pemeliharaan/perawatan PKP-PK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

II. Tugas dan wewenang

1. Mengoperasikan kendaraan pendukung jenis mobil comando, Nurse tender, Mobil Tangki air, mobil serbaguna, ambulance, ambulance multi purpose, mobil generator dan peralatan pendukungnya.
2. Mengoperasikan dan memfungsikan alat bantu pernapasan bagi korban.
3. Menggelar selang / hand line.
4. Menggulung selang / hand line setelah pemakaian.

5. Menggunakan dan memfungsikan tandu.
6. Menggunakan dan memfungsikan tangga pada kendaraan PKP-PK.
7. Menggunakan dan memfungsikan hand line pada kendaraan PKP-PK.
8. Mengoperasikan hose reel pada kendaraan PKP-PK.
9. Memasang kopleng pada hand line.
10. Memasang nozzle foam pada hand line.
11. Melaksanakan prosedur dan pengisian bahan kimia kering pada kendaraan PKP-PK.
12. Memahami prosedur dan menggunakan simpul tali.
13. Memasang kopleng dan selang penghisap pada saat pengisian tangki air antar kendaraan dan atau dari bak penampungan air.
14. Melakukan pembersihan pipa –pipa dan selang dari sisa-sisa dan kotoran bahan pemadam/foam pada kendaraan PKP-PK.
15. Mengoperasikan monitor/turet secara manual dari atas kabin.
16. Mengoperasikan dan memfungsikan peralatan breathing apparatus (BA set).
17. Mengoperasikan kendaraan PKP-PK jenis Foam Tender Tipe III dan Combined Agent Tipe III serta peralatan pendukungnya.
18. Mengeluarkan bahan pemadam/foam melalui hand line, hose reel, monitor/turet, ground sweep nozzle dan under truck pada kendaraan PKP-PK jenis foam tender tipe III atau combined agent tipe III dari ruang kemudi.
19. Melaksanakan tugas tentang pengendalian operasi pemadam kebakaran.
20. Menggunakan dan mengoperasikan peralatan komunikasi di watchroom.
21. Mengoperasikan kendaraan PKP-PK jenis Foam Tender Tipe II, Tipe I dan Combined Agent Tipe II, Tipe I serta peralatan pendukungnya.
22. Mengeluarkan bahan pemadam/foam melalui hand line, hose reel, monitor/turet, ground sweep nozzle dan under truck pada kendaraan PKP-PK jenis Foam Tender Tipe II, Tipe I dan Combined Agent Tipe II, Tipe I dari ruang kemudi.




23. Melaksanakan uji coba peralatan setelah dilakukan perbaikan/modifikasi.
24. Membuat rumusan terhadap kerusakan pada kendaraan dan peralatan pemadam dan usulan tindak lanjut perbaikan/penggantian.
25. Melaksanakan penyusunan laporan meliputi kendaraan, peralatan dan kondisinya serta personel PKP-PK.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001